



PERBANDINGAN KINERJA BUMDes YANG TERDAFTAR DAN TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI BADAN HUKUM

Nurul Aslamiyah, Novi Ariantiningse, Shofwatal Qolbiyyah

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang

mitrathirt@gmail.com, ariantiningse Novi@gmail.com

Shofwa1978@gmail.com

Abstract: *This research explores the comparison of the performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) that are registered as legal entities and those that are not registered, with a focus on the impact of legality on operational effectiveness and economic contribution to village communities. Registration of BUMDes as a legal entity is believed to provide various benefits, such as easier access to funding sources, increased public trust, and more transparent business management. This research uses mixed methods *yuridis normative* and by collecting qualitative data through interviews and field observations. The results of the analysis show that BUMDes registered as legal entities tend to have superior performance in terms of revenue, operational efficiency and business expansion capabilities. Meanwhile, unregistered BUMDes face limited access to funding and strategic partnerships, as well as problems in terms of accountability and transparency. This study suggests the importance of government support in facilitating the legal entity registration process for BUMDes in order to increase competitiveness and sustainability at the village level.*

Keywords: *Village-Owned Enterprises, Legal Entities, BUMDes Regulations*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi perbandingan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdaftar sebagai badan hukum dengan yang tidak terdaftar, dengan fokus pada dampak legalitas terhadap efektivitas operasional dan kontribusi ekonomi bagi Masyarakat desa. Pendaftaran BUMDes sebagai badan hukum diyakini memberikan berbagai keuntungan, seperti akses yang lebih mudah terhadap sumber pembiayaan, peningkatan kepercayaan Masyarakat, dan pengelolaan usaha yang lebih transparan. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normative* dan campuran dengan mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa BUMDes yang terdaftar sebagai badan hukum cenderung memiliki kinerja yang lebih unggul dalam pendapatan, efisiensi operasional, dan kemampuan ekspansi usaha. Sementara itu, BUMDes yang tidak terdaftar menghadapi keterbatasan akses terhadap pendanaan dan kemitraan strategis, serta masalah dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Studi ini menyarankan pentingnya dukungan pemerintah dalam memfasilitasi proses pendaftaran badan hukum bagi BUMDes agar dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan di Tingkat desa.

Kata kunci: *Badan Usaha Milik Desa, Badan Hukum, Peraturan BUMDes*



PENDAHULUAN

Undang Undang Desa memberikan ruang pemerintah untuk melakukan penguatan terhadap otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi desa dapat dilakukan melalui beberapa cara,¹ salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini karena keberadaan BUMDes memiliki peran yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat,² khususnya yang berada di pendesaan yang nantinya dapat berguna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama terhadap kebutuhan pokok dengan cara memanfaatkan sumber daya desa serta adanya sumber daya manusia yang mampu dalam mengelola badan usaha milik desa tersebut yang dijadikan aset dalam penggerakan perekonomian masyarakat.

Hal yang perlu ditegaskan dan menjadi perhatian adalah pada saat BUMDes akan didirikan. Ada mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar BUMDes berdiri berlandaskan kekuatan hukum sehingga dapat menjalankan aktifitasnya. Dengan sederet Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan dan aturan mainnya apakah BUMDes sudah dikategorikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum ataukah masih dalam status seperti jenis-jenis badan usaha yang lain yang tidak berbadan hukum, yang dampak tata kelola dan tanggungjawab BUMDes dipengaruhi oleh hal tersebut. Dalam hal ini tema tentang **“Perbandingan Kinerja Bumdes Yang Terdaftar Dan Tidak Terdaftar Sebagai Badan Hukum”** menjadi hal yang penting. Penelitian ini mengambil lokus Di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”.

Pengertian BUMDesa sebelumnya menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang dapat melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisah guna dapat mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pengertian BUMDes sendiri diubah, yang menyatakan bahwa BUMDes

¹ Pasal 4 UU.No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Hendra Sartibi, Erna Rustiana, “Peranan Bumdes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung,” *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 12 (2021)., 40



merupakan badan hukum yang telah didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembagkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan jasa usaha lainnya dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.³ Jadi apabila dilihat dari kedua pengertian tersebut terdapat perbedaan yang mana dalam UU Desa BUMDes merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum sedangkan menurut UU Cipta Kerja BUMDes merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Maka terdapat perbedaan antara keduanya, saat belum berbadan hukum BUMDes tidak perlu mendaftarkan ke kementerian namun setelah menjadi badan hukum BUMDes terdapat kewajiban untuk mendaftarkan ke kementerian untuk mendapat sertifikat pendaftaran.⁴

Perubahan tersebut membuat status hukum BUMDes menjadi berbadan hukum. Hal ini merupakan terobosan baru bagi BUMDes untuk memberikan kemudahan dalam mengelola usahanya karena adanya status badan hukum lebih memudahkan untuk mendapatkan akses permodalan serta dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) ataupun Perseroan Komanditer (CV) dan Koperasi. Oleh karenanya, jika ada BUMDes berniat untuk mendapatkan status sebagai badan hukum, maka haruslah melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dimana ternyata bahwa untuk memperoleh status badan hukum maka pemerintah desa melakukan pendaftaran BUMDes kepada Menteri melalui sistem informasi desa.

Walaupun demikian, nyatanya masih terdapat banyak persoalan khususnya terkait dengan keberadaan pengaturan bentuk badan hukum. Salah satunya adalah mengenai BUMDes yang belum didaftarkan sebagai badan hukum seperti yang terjadi di Kecamatan Ngoro.⁵ Data diperoleh bahwa masih terdapat 9 BUMDes yang belum mendaftarkan dirinya untuk berbadan hukum dimana faktor penyebab tidak didaftarkannya badan hukum BUMDes salah satunya dikarenakan kurangnya pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes.⁶

Pembahasan penelitian adakah mengenai perbandingan kinerja BUMDes yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagai badan hukum. BUMDes dibentuk sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat perekonomian desa melalui

³ Pasal 17 angka 1 Perppu Ciptaker (perubahan dari pasal 1 angka Undang-undang Desa).

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT), Nomor 3 Tahun 2021.

⁵ Wawancara.

⁶ Ibid.



pengelolaan asset desa dan pemberdayaan Masyarakat. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian local dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Namun, seiring dengan perkembangan BUMDes muncul perbedaan signifikan dalam hal legalitas, terutama antara BUMDes yang telah terdaftar sebagai badan hukum dan yang belum terdaftar.

BUMDes yang terdaftar sebagai badan hukum memiliki status legal yang memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk akses pembiayaan yang lebih luas, kemitraan dengan sektor swasta, dan partisipasi dalam pasar yang lebih formal. Legalitas ini juga memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dalam pengelolaan asset dan konflik hukum yang mungkin timbul. Selain itu, BUMDes berbadan hukum diharapkan memiliki akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan usaha. Hal ini tentu dapat menambah keyakinan masyarakat ataupun pihak ketiga untuk melakukan kerja sama.⁷

Di sisi lain banyak BUMDes yang masih beroperasi tanpa status badan hukum. BUMDes ini seringkali mengalami kendala dalam hal akses pembiayaan, kepercayaan dari pihak eksternal, dan keterbatasan dalam memperluas usaha. Ketiadaan status badan hukum juga dapat menimbulkan kerentanan dalam aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban.⁸

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar dampak status badan hukum terhadap kinerja BUMDes. Apakah BUMDes yang terdaftar sebagai badan hukum secara signifikan secara efektif dalam mengelola usaha mereka dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar kepada desa, ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja mereka? Oleh karena itu perbandingan kinerja antara BUMDes yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagai badan hukum menjadi penting untuk diteliti guna untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait peran legalitas dalam pengelolaan usaha desa.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana status badan hukum mempengaruhi kinerja BUMDes. Serta mengidentifikasi kendala dan peluang yang dihadapi oleh BUMDes baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan

⁷ Komang Kawi Arta Dkk, "Dinamika Status Hukum Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia," *Yustitia* 18 (2024), 87.

⁸ Hana Novia Wijaya, "Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan," *Acta Djurnal* 3 (2020), 257.



dalam merumuskan strategi pengembangan BUMDes yang lebih efektif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normative dengan cara menganalisa dan memahami isi dari peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu bagian dari kegiatan penelitian hukum, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah a). bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan mengenai BUMDes dan b). bahan hukum sekunder yaitu terdapat dalam buku, jurnal, artikel, hasil penelitian serta berita yang terkait dengan penelitian ini. Maka dari data tersebut akan dilakukan analisis.

Penelitian hukum ini juga melakukan pendekatan penelitian yaitu dengan melalui: a). pendekatan perundang-undangan, dengan ini penulis mengkaji serta menelaah peraturan yang berkaitan dengan BUMDes dan b). pendekatan konseptual, yang mana penulis akan menelaah doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang nantinya dapat menjadi sandaran bagi penulis dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang relevan dengan perubahan status BUMDes yang tidak didaftarkan badan hukum. Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum yaitu melalui telaah kepustakaan dan dianalisis dengan cara kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa atau yang sering disebut BUMDes adalah suatu lembaga ataupun badan yang berada di bawah naungan pemerintah desa yang merupakan bagian dari desa karena modal pendiriannya berasal dari desa dengan adanya penyertaan modal yang berasal dari aset desa serta kekayaan desa lainnya.⁹ Jadi BUMDes merupakan suatu badan yang dapat mengelola aset desa yang kemudian diinvestasikan supaya dapat menghasilkan pendapatan untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun demikian ia terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa.¹⁰

⁹ UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa

¹⁰ Dkk, “Dinamika Status Hukum Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia.”, 260.



BUMDes juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan dari pemerintah pusat atau daerah, karena desa dapat menciptakan sumber pendapatan sendiri. Selain itu, BUMDes dapat menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa melalui partisipasi dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait usaha desa. Penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa secara umum BUMDes bisa dianggap meningkatkan kemandirian perekonomian desa sekaligus kesejahteraan masyarakatnya.¹¹ Secara legal, BUMDes dapat beroperasi dalam berbagai bentuk, termasuk koperasi, unit usaha, atau badan usaha berbadan hukum. Pemerintah desa memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan BUMDes, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan hukum yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan. Badan usaha merupakan suatu kelompok yang berdiri dalam bidang ekonomi, adanya badan usaha sendiri menjadi salah satu bentuk pelaksanaan dari berbagai jenis usaha yang dilaksanakan untuk mendapatkan suatu keuntungan, selain itu badan usaha dalam kegiatan usahanya juga memiliki manfaat bagi kelompok atau badan itu sendiri serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.¹²

Badan usaha memainkan peran penting dalam perekonomian, baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan adanya badan usaha, kegiatan ekonomi dapat berjalan, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan bagi pemilik dan karyawan, serta berkontribusi pada pendapatan negara melalui pembayaran pajak.

3. Badan Hukum

Badan hukum merupakan istilah dari bahasa belanda (*Rechtspersoon*)¹³ yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan

¹¹ Darmawan Syamsuddin, "Peran Pengelola Badan Usaha Milik Desa," *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* 04 (2021), 20.

¹² Pengertian Badan Usaha terdapat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti PP No.63 Tahun 2019, PP No.82 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2007, Perpres No.3 Tahun 2016 dll.

¹³ Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia* (Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2017), 1.



dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum.

Badan hukum merupakan subyek hukum yang menjadi pendukung atas suatu hak dan kewajiban oleh karena itu badan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam bidang hukum, badan hukum juga merupakan suatu bentuk badan yang berwenang dalam menjalankan atau menyelesaikan suatu pokok permasalahan, maka badan hukum tidak dapat dibubarkan karena sifatnya sendiri adalah permanen sehingga apabila ingin dibubarkan harus terdapat kesepakatan dan ketepatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

4. Pengaturan BUMDes Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Badan usaha milik desa merupakan salah satu pondasi terhadap perekonomian desa yang berfokus kepada kepentingan serta kesejahteraan masyarakatnya dalam melakukan usaha. Maka badan usaha milik desa atau yang sering disebut BUMDes sangat diharapkan untuk setiap desa dalam membangun BUMDes agar dapat memperkembangkan dan mendapatkan pendapatan untuk desa tersebut, oleh karena itu terdapat banyak pengaturan mengenai BUMDes.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- a) Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes; ayat (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa; ayat (2) Pendirian BUMDes (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk: Pengembangan usaha; dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



- c) Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan: memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja banyak peraturan yang diubah salah satunya yaitu mengenai badan usaha milik desa yang terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka 6 yang menyatakan badan usaha milik desa merupakan badan hukum sedangkan sebelum berubahnya peraturan tersebut menyatakan bahwa badan usaha milik desa merupakan sebuah badan usaha.

UU Cipta Kerja juga mengatur mengenai desa yang dapat mendirikan BUMDes, namun dalam UU Cipta Kerja dalam pendiriannya BUMDes dapat membentuk unit usaha yang berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan serta tujuan dari adanya BUMDes tersebut

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah menegaskan bahwasannya BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa, dengan adanya peratutran pemerintah ini dapat menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes sebagai badan hukum. Namun untuk memperoleh status badan hukum BUMDes harus melakukan pendaftaran sesuai dengan Pasal 8 PP No. 11 Tahun 2021, yaitu dengan cara pemerintah desa melakukan pendafrtan mengenai BUMDes nya kepada menteri melalui sistem informasi desa sampai dengan diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia



4. **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa**

Permendes No. 4 Tahun 2015 ini masih menyatakan bahwasannya badan usaha milik desa merupakan badan usaha bukan badan hukum, namun dalam Permendes ini telah mengatur mengenai BUMDes yang dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum yang dapat membentuk unit usaha Perseroan Terbatas (PT) sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian yang sebagian besar modalnya adalah milik desa serta mengatur mengenai pendirian BUMDes.

5. **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama**

Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021 juga telah mengatur secara tegas bahwa badan usaha milik desa merupakan badan hukum bukan lagi badan usaha serta mengatur mengenai pendaftaran nama BUMDes yang dilakukan oleh pemohon (kepala desa) dengan melalui sistem informasi desa, yang dilakukan sebelum melakukan pelaksanaan musyawaran antar desa mengenai pendirian BUMDes. Serta nama BUMDes tidak dapat menggunakan nama yang sama atau menyerupai nama BUMDes lain dan dalam Permendes PDTT No.3 Tahun 2021 juga mengatur mengenai pendataan dan pemingkatan BUMDes.

6. **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama**

Permenkumham No. 40 tahun 2021 lebih mengatur mengenai penerbitan sertifikat BUMDes yang telah didaftarkan badan hukum, pendaftaran badan hukum BUMDes dapat dilakukan melalui aplikasi SID yang telah disediakan, serta nantinya akan diverifikasi oleh kementerian dan apabila BUMDes yang didaftarkan telah lolos verifikasi maka akan disampaikan kepada menteri melalui aplikasi SABH, yang selanjutnya menteri akan menerbitkan sertifikat pendirian BUMDes secara elektronik. Selain dapat



menerbitkan sertifikat pendirian BUMDes yang berbadan hukum, menteri juga dapat menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan akan perubahan anggaran dasar BUMDes

5. Perbandingan BUMDes Berbadan Hukum dan Tidak

BUMDes memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan melalui pengelolaan asset desa secara produktif. Kinerja BUMDes dapat sangat bervariasi tergantung pada status legalitasnya, yaitu apakah BUMDes tersebut terdaftar sebagai badan hukum atau tidak. Adanya perbedaan status legalitas ini mempengaruhi beberapa aspek penting dalam pengelolaan, transparansi, dan keberlanjutan usaha BUMDes. Hal ini antarlain sebagaimana terdapat dalam penjelasan di bawah ini.

1. Akses pembiayaan dan modal

BUMDes yang terdaftar badan hukum umumnya memiliki akses lebih mudah terhadap berbagai sumber pembiayaan, termasuk bank, sumber pembiayaan mikro, dan program pemerintah. Status badan hukum memberikan kepercayaan bagi Lembaga keuangan karena dianggap memiliki legalitas yang jelas dan system pengelolaan yang lebih profesional. Dan sebaliknya BUMDes yang tidak terdaftar badan hukum mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan ataupun tambahan modal.

Menurut teori legitimasi dalam manajemen organisasi, legalitas suatu organisasi merupakan faktor penting dalam memperoleh legitimasi dari lingkungan eksternal, termasuk pemerintah, masyarakat, dan mitra bisnis. Organisasi yang memiliki legitimasi cenderung mendapatkan lebih banyak sumber daya, kemitraan, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, BUMDes yang terdaftar sebagai badan hukum lebih di akui secara formal oleh pihak eksternal, sehingga lebih mudah mendapatkan akses ke sumber daya seperti pendanaan, pelatihan, dan jaringan usaha.

Data lapangan: BUMDes yang terdaftar sebagai badan hukum seringkali melaporkan peningkatan dalam hal akses pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta. Ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari legalitas terhadap legitimasi dan kinerja BUMDes. Sebaliknya, BUMDes tidak terdaftar menghadapi lebih



banyak kendala dalam memperoleh kepercayaan dari pihak luar. Apabila BUMDes dianggap tidak memiliki status badan hukum, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi BUMDes tidak dapat menjadi pemegang saham atau bentuk aset lainnya secara sah. Hal inilah yang juga menyebabkan BUMDes tidak dapat secara langsung menjalankan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) mengatur bahwa LKM harus berbentuk badan hukum.

BUMDes berbadan hukum akan lebih leluasa dalam usaha untuk mengembangkan bisnis di segala unit usaha, hal ini menindaklanjuti Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, maka BUMDes telah sah dinyatakan sebagai Badan Hukum dengan begitu BUMDes akan memiliki keleluasaan dalam menjalin kerjasama dengan sejumlah mitra dalam upaya pengembangan bisnis.

2. Kemitraan dan Jaringan Usaha

BUMDes yang berbadan hukum lebih mudah membangun kemitraan. Contoh di Desa Jombok yang mempunyai usaha penyewaan gedung serba guna, dimana banyak instansi terkait menyewa gedung tersebut. Gedung yang sering kali dipakai untuk kegiatan olah raga banyak memberikan pemasukan bagi BUMDes. Selain itu BUMDes Desa Jombok juga mempunyai Usaha simpan pinjam khusus untuk Masyarakat desa Jombok. Akan tetapi sebaliknya BUMDes yang tidak berbadan hukum menghadapi kendala dalam menarik mitra karena dianggap memiliki resiko yang lebih tinggi terkait akuntabilitas dan tanggung jawab hukum.

3. Transparansi dan akuntabilitas

BUMDes yang terdaftar sebagai badan hukum umumnya diharuskan memenuhi standart akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi. Misalnya, BUMDes berbadan hukum perlu menyusun laporan keuangan yang diaudit , mengadakan rapat pemegang saham, dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Sedangkan yang tidak terdaftar memiliki standart tidak ada kewajiban untuk melaporkan keuangannya secara terbuka. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana. Hal ini sebagaimana terjadi di Desa Jombok, dimana setiap satu tahun sekali mengadakan rapat



pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes. yang biasanya di hadiri oleh BPD, Perangkat Desa, RT/RW, serta pendamping Desa.

BUMDes yang terdaftar dalam badan hukum menunjukkan tingkat transparasi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja. Ini terlihat dari adanya laporan keuangan rutin, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme audit yang lebih ketat. Sementara itu BUMDes yang tidak terdaftar cenderung kurang akuntabel, dengan beberapa laporan pengelolaan dana yang tidak jelas dan kurangnya transparasi dalam pengelolaan usaha.

4. Teori pertumbuhan ekonomi lokal

BUMDes yang memiliki kapasitas lebih besar dan pengelolaan yang baik cenderung berkontribusi lebih banyak terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Status badan hukum memberikan kemampuan lebih bagi BUMDes untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal lebih signifikan. Data lapangan menunjukkan bahwa BUMDes berbadan hukum lebih sering melaporkan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka juga memiliki usaha yang lebih terorganisir dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Sebaliknya, BUMDes yang tidak berbadan hukum seringkali hanya berfokus pada usaha kecil dengan dampak terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUMDes sangatlah berarti bagi masyarakat desa yang telah mendirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyarankan untuk mendirikan BUMDes.

BUMDes sendiri awalnya merupakan badan usaha namun dengan berjalannya waktu terdapat perubahan, dimana menyebutkan bahwasannya status BUMDes ini merupakan badan hukum. Sehingga dengan adanya perubahan timbullah permasalahan mengenai status BUMDes yang tidak didaftarkan badan hukum, oleh sebab itu melihat dari beberapa perturan



terhadap BUMDes telah menyatakan bahwa BUMDes sebaiknya didaftarkan badan hukum.

BUMDes yang terdaftar sebagai badan hukum cenderung memiliki keunggulan dalam berbagai aspek, termasuk aspek pembiayaan, kemitraan, perlindungan hukum, dan transparansi pengelolaan. Sementara itu, BUMDes yang tidak terdaftar menghadapi lebih banyak tantangan dalam hal akuntabilitas, risiko hukum, dan ekspansi usaha. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong lebih banyak BUMDes agar mendaftar sebagai badan hukum sangat penting guna meningkatkan kinerja dan kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, H.Zainal Asikin, Pengantar *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Dewi, A. S. K., & Prasetyo, N. D. (2015). Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Media Hukum*, 22(2).
- Dkk, Komang Kawi Arta. "Dinamika Status Hukum Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia." *Yustitia* 18 (2024).
- Hamzah, A. 2021. "Pengembangan Bumdes Untuk Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bumdes Desa Talagasari Kecamatan" *Jurnal Pengabdian Dinamika* 8(3):12-18.
- Kusuma Dewi, Amelia Sri (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural And Development*, Volume V(01).
- Kusumawati, Endang Purwaningsih, Irwan Santosa. 2023. "Kedudukan Akta Notaris Atas Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." (6).
- Rusli, Tami. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2017.
- R. Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,, koperasi, Yayasan, Wakaf*, P.T. Alumni, Bandung, 2003



- Ridlwani Zulkarnain. (2013). Payung Hukum Pembentukan Bumdes. *Jurnal Ilmu Hukum* , 7(3).
- Sembiring, Sentosa. 2017. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa." *Kertha Patrika* 39(01).
- Sartibi, Erna Rustiana, Hendra. "Peranan Bumdes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ciara Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung." *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 12 (2021).
- Syamsuddin, Darmawan. "Peran Pengelola Badan Usaha Milik Desa." *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* 04 (2021).
- Sari, Y. M., and H. Jaelago. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Unit Usaha Simpan Pinjam Bumdes Di Kabupaten Ogan Komering Ilir." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum* (5):1375-82.
- Wijaya, Hana Novia. "Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan." *Acta Djurnal* 3 (2020).
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta, 2003
- Nasution, Jhon. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 *tentang Cipta Kerja*
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 *tentang Badan Usaha Milik Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 *tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.*
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021 *tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama*